

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dimana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu, maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan.¹ Hal tersebut di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami isteri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Di zaman globalisasi ini, kebutuhan hidup masyarakat sangat meningkat, kebutuhan yang meningkat ini membawa suatu negara terbuka atau melakukan hubungan internasional

¹ Mulyadi, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.78

dengan negara lain. Adanyahubungan internasional ini telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah perkawinan yang lebih kita kenal dengan perkawinan campuran.

Perkawinan Campuran dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, didefinisikan lebih lanjut di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

”perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Perkawinan campuran dalam hal ini menyangkut perbedaan kewarganegaraan bukanlah suatu hal yang mudah, ada banyak hal yang nantinya dapat menjadi suatu masalah dikemudian hari. Salah satu hal yang biasanya menjadi kendala bagi orang yang melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan, baik di dalam maupun diluar negeri adalah mengenai perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan sebagainya.

Selama hampir setengah abad, pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Barulah pada 11 Juli 2006 DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Secara garis besar Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru memperbolehkan status dwi kewarganegaraan terbatas, hal ini sudah memberikan perubahan

baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Sedangkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.

Dalam hal ini negara juga mempunyai tanggungjawab memberikan perlindungan bagi warga negara yang melakukan perkawinan campuran terutama terhadap anak hasil perkawinan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Menurut Hukum Perdata pada hakikatnya perlindungan anak meliputi banyak aspek hukum, diantaranya :

- 1) Kedudukan Anak.
- 2) Pengakuan Anak.
- 3) Pengangkatan Anak.
- 4) Pendewasaan.
- 5) Kuasa Asuh (hak dan kewajiban orang tua terhadap anak).
- 6) Pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua.
- 7) Perwalian (termasuk balai harta peninggalan).
- 8) Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak.
- 9) Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentasi).

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-Undang Kewarganegaraan

yang baru, memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena undang-undang baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. Namun di sisi lain, masih terdapat permasalahan apabila dikemudian terjadi perceraian yang berimbas terhadap kedudukan hukum anak. Hal tersebut menjadi persoalan yang harus ada penyelesaiannya berdasarkan aturan hukum, karena dalam hal ini hak-hak anak harus diperhatikan baik oleh orang tua maupun oleh negara.

Seperti contoh kasus perceraian dari perkawinan campuran Warga Negara Indonesia bernama Dewi Chyntia yang menikah dengan pria Warga Negara Asing dari Belgia bernama Bernier Pascal. Perkawinan tersebut berlangsung di Indonesia. Dari hasil perkawinan, maka lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Jean Edouard Pascal. Setelah hidup bersama selama 5 (lima) tahun, perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Dengan bekal paspor dari Belgia dan visa kunjungan sosial budaya, Bernier Pascal dapat tinggal sementara di Indonesia. Visa itu hanya berlaku 60 hari, setelah itu harus diperpanjang di kantor imigrasi untuk periode tinggal satu bulan. Setelah masa berlaku paspor habis, maka harus diperpanjang di Kantor Imigrasi. Persoalannya, Bernier Pascal tidak menyetujui dan tidak memperpanjang izin tinggal di Indonesia, sementara Jean dibawa oleh Bernier ke Belgia. Akibatnya, Jean tidak bisa kembali ke Indonesia, sedangkan Jean yang pada waktu itu masih berumur 5 (lima) tahun masih harus mendapatkan perhatian dari ibu kandungnya.

Masih terdapat permasalahan hukum dalam perkawinan campuran mengenai kedudukan hukum anak akibat perceraian dari hasil perkawinan campuran atau beda kewarganegaraan, merupakan sebuah fenomena di dalam masyarakat. Hal tersebut belum diakomodir oleh ketentuan perundang-undangan yang ada. Sedangkan dalam hal ini anak berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa adanya kejelasan status dan kedudukan

hukum untuk dapat menjadi subjek hukum dalam sebuah negara seperti yang tertuang dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul : **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum anak akibat perceraian yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan?
2. Bagaimanakah status pemeliharaan anak akibat perceraian yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak akibat perceraian yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan.
2. Untuk mengetahui status pemeliharaan anak akibat perceraian yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

- a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi.
- b. Menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman serta bagi pihak lain mengenai kedudukan hukum anak akibat perceraian yang lahir dari perkawinan campuran.
- c. Agar dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah secara teori dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup Hukum Perdata.

2. Secara Praktis

- a. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap Hukum Perdata terutama dalam hal kedudukan hukum anak akibat perceraian yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 1 GHR, perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Pasal 1 GHR memberikan

penekanan pada *verschillend rech onderwopen*, yaitu yang takluk pada hukum berlainan. Sepertidisebutkan di atas, warisan stelsel hukum kolonial mengakibatkan pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain sukubangsa, golongan, penganut-penganut agama, berlaku hukum yang berlainan terutama di lapangan hukum perdata.

Sementara itu, Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan campuran adalah :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini untuk perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam GHR dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan perbedaan kewarganegaraan dan atau tunduk pada hukum yang berlainan, maka ketentuan GHR masih tetap berlaku sepanjang yang melakukan perkawinan campuran itu adalah orang sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.²

Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo memberikan pengertian perkawinan internasional sebagai berikut :

Perkawinan Internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai

²Zain Badjeber, 1985, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 80.

sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan kedua-duanya.³

2. Pengertian Anak

Definisi anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

- a) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHPerdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.⁴ Pengertian anak dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mampu mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Atas dasar perlindungan kepentingan dan hak anak, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan;
- f. perlakuan salah lainnya.

Perlindungan terhadap hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

³ Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, 1997, *Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.36.

⁴ Sri Susilowati Mahdi dkk, 2005, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta, hlm.21.

- a) Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- b) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- c) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- d) Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
- e) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak hanya mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh, tetapi juga kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu :

- a) Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b) Bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- c) Bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- d) Bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, apabila orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya.
- e) Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut.

- f) Bahwa orang tua berkewajiban mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- g) Bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
- h) Bahwa apabila seorang anak atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan.
- i) Meskipun orang tuanya dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

3. Tinjauan tentang Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional. Kewarganegaraan dapat sebagai etudes keanggotaan kolektivitas individu-individu dimana tindakan, keputusan dan kebijakan mereka diakui. Melalui konsep hukum negara yang mewakili individu-individu itu.⁵

⁵ J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan, Aksara Persada, Jakarta, hlm. 125.

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang warga negara terhadap negaranya dimana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya. Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁶

1. Metode Pendekatan

⁶Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.⁷Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁸

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian normatif adalah bahan hukum sekunder.⁷ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, bahan hukum sekunder dapat terbagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm. 167.

⁸Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38-39.

4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil loka karya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan dengan usaha-usaha pengumpulan bahan terkait dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah dan koran, karangan, ilmiah, makalah dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan proses editing. Kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan sehingga akan tersusun dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Dalam mengolah data digunakan analisis kualitatif, yaitu data yang terkumpul berdasarkan pada perundang-undangan, pandangan para pakar dan hasil penelitian.

